



WALI KOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI  
NOMOR 100.3.3.3/135/II/2026  
TENTANG

TIM PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING KOTA  
BINJAI

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting disebutkan bahwa Bupati/Wali Kota menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Kota Binjai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6933);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 53);
11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 59);
13. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2026 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KOTA BINJAI.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Kota Binjai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. mengkoordinasikan forum gabungan Perangkat Daerah untuk sektor Percepatan Penurunan Stunting Kota Binjai;
  - b. mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di Kota Binjai;
  - c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Kota Binjai;
  - d. menyusun laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Kota Binjai; dan

e.melaporkan.....

e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Wali Kota.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sejak Januari 2026;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan kode rekening sub kegiatan 5.01.03.2.01.0008 (Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia);
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 26 Februari 2026

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI  
 NOMOR 100.3.3.3/135/II/2026  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI PERCEPATAN  
 PENURUNAN STUNTING KOTA BINJAI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI  
 PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KOTA BINJAI

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kota Binjai	Pengarah
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai	Penanggung Jawab
3.	Kepala Bidang Perekonomian, Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai	Ketua
4.	Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai	Sekretaris
6.	Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai 2 (dua) orang	Anggota
7.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Binjai	Anggota
8.	PNS pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai 2 (dua) orang	Anggota



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH